CASH Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Yayasan Paramarta Akademika Indonesia

P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Komparatif Mekanisme Pasar: Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional

ABSTRACT *- This study aims to analyze market mechanisms from the perspectives of Islamic economics and conventional economics. The discussion focuses on price formation, the role of morality in economic activities, market supervision, and the relevance of the Islamic market system in addressing modern economic challenges. This research employs a qualitative method with a library research approach by examining various scientific journals, books, and related literature on Islamic and conventional economics. The data were analyzed descriptively and analytically to compare the principles and implementation of market mechanisms in both economic systems. The results show that conventional economics considers market mechanisms as the primary instrument for achieving economic efficiency through free markets and competition. However, this system tends to separate moral aspects from economic activities, making it vulnerable to market distortions such as monopoly, hoarding, and asymmetric information. In contrast, Islamic economics integrates moral values, ethics, and Sharia principles into market activities through the concepts of justice, honesty, prohibition of usury, monopoly, and exploitation. Furthermore, Islam implements market supervision through the Al-Hisbah institution to maintain market stability and fairness. This study concludes that the Islamic market mechanism offers a more holistic approach because it is not only oriented toward economic efficiency but also emphasizes social welfare and spiritual values.*

.

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Kajian ini difokuskan pada konsep pembentukan harga, peran moral dalam aktivitas ekonomi, pengawasan pasar, serta relevansi sistem pasar Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, buku, dan literatur yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk membandingkan prinsip dan implementasi mekanisme pasar dalam kedua sistem ekonomi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi konvensional menempatkan mekanisme pasar sebagai sarana utama dalam mencapai efisiensi ekonomi melalui kebebasan pasar dan persaingan. Namun, sistem ini cenderung memisahkan aspek moral dari aktivitas ekonomi sehingga rentan menimbulkan distorsi pasar seperti monopoli, penimbunan, dan informasi asimetris. Sebaliknya, ekonomi Islam mengintegrasikan nilai moral, etika, dan prinsip syariah dalam aktivitas pasar melalui konsep keadilan, kejujuran, larangan riba, monopoli, dan eksploitasi. Selain itu, Islam menerapkan sistem pengawasan pasar melalui institusi Al-Hisbah untuk menjaga stabilitas dan keadilan pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pasar dalam ekonomi Islam memiliki pendekatan yang lebih holistik karena tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan nilai spiritual.

Author

[1] **Indah Zahira**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

[2] **Fanny Tisa Ade Ariyani**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[1]Corresponding email: Zahiraindah82@gmail.com

Article History

Submitted: 24 Mei 2026
Revised: 20 Juni 2026
Accepted: 05 Jlii 2026
Published: 05 Juli 2026

Keywords

Mekanisme Pasar, Ekonomi Islam, Ekonomi Konvensional, Pengawasan Pasar, Al-Hisbah

PENDAHULUAN

Pasar merupakan salah satu pilar utama dalam institusi ekonomi yang telah eksis sejak perkembangan peradaban manusia. Secara ringkas, pasar didefinisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan penjual dan pembeli guna melaksanakan pertukaran barang serta jasa melalui dinamika penawaran (supply) dan permintaan (demand). Pada sistem ekonomi konvensional, pasar dipandang sebagai sarana paling optimal untuk mengalokasikan sumber daya terbatas melalui pembentukan harga secara bebas. Meskipun demikian, perspektif ini sering dikritik karena mengabaikan dimensi etika dan moral dalam operasionalisasi mekanisme pasar tersebut (Anggraini, 2024).

Sebagai agama yang komprehensif dan universal (kaffah), Islam menyajikan pandangan holistik mengenai mekanisme pasar. Islam tidak menolak keberadaan pasar, melainkan mengakuinya sebagai alat efektif dalam pengalokasian sumber daya. Akan tetapi, Islam meletakkan landasan nilai-nilai moral, etika, serta regulasi syariah sebagai penyangga dan batasan bagi fungsi pasar. Prinsip-prinsip keadilan (‘adalah), kejujuran (amanah), transparansi, serta kebebasan transaksi yang bertanggung jawab menjadi dasar utama operasi pasar menurut Islam (Sofiastuti, 2024).

Pembentukan harga menjadi elemen sentral dalam dinamika pasar. Dari sudut pandang Islam, harga yang adil (si’r al-adl) adalah hasil interaksi penawaran dan permintaan yang steril dari distorsi, manipulasi, penipuan, atau praktik monopoli. Ulama ekonomi Islam seperti Ibn Taimiyah (1263–1328 M) telah merumuskan konsep ini secara mendalam, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mengganggu pembentukan harga. Pemikiran mereka tetap relevan saat ini dan mampu menawarkan solusi bagi isu-isu ekonomi modern (Fajaruddin, 2023).

Ciri khas ekonomi Islam terletak pada integrasi moral sebagai faktor endogen yang inheren dalam sistem ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memisahkan moralitas dari analisis ekonomi, Islam memandang perilaku aktor pasar sebagai bagian tak terpisahkan dari etika dan tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT. Konsep ini menjadi pondasi bagi persaingan pasar yang sehat, jujur, dan adil (Arifin & Luayyin, 2023).

Untuk memastikan mekanisme pasar selaras dengan kaidah syariah, Islam mengembangkan institusi pengawasan pasar yang terstruktur. Al-Hisbah, yang didirikan sejak era Rasulullah SAW, merupakan lembaga pengawasan pasar pertama dalam sejarah umat manusia, dengan mandat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di bidang ekonomi. Institusi ini berevolusi menjadi entitas yang sangat maju pada masa kejayaan Islam, berkontribusi signifikan terhadap penciptaan pasar yang efisien dan berkeadilan (Basari et al., 2025).

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis syariah dengan mekanisme pasarnya berhasil menghasilkan kemakmuran luar biasa selama berabad-abad. Jaringan perdagangan Muslim yang membentang dari Spanyol hingga Tiongkok pada abad ke-8 hingga ke-15 M mencerminkan keberhasilan sistem ini dalam mendukung perdagangan global yang adil dan mutual beneficial. Pemahaman mendalam tentang sejarah ini sangat krusial di era revitalisasi ekonomi Islam masa kini(Amir, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, makalah ini bertujuan menganalisis secara mendalam mekanisme pasar dalam Islam melalui empat dimensi pokok: pembentukan harga, peran moral sebagai faktor endogen, pengawasan pasar, serta perspektif historis. Melalui pendekatan analitis yang sistematis, diharapkan makalah ini memberikan sumbangan substansial terhadap pengembangan pemahaman dan praktik ekonomi Islam, terutama dalam konteks studi manajemen bisnis berbasis nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena kajian mengenai mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional bersifat konseptual dan memerlukan telaah mendalam terhadap berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang membahas topik mekanisme pasar, ekonomi Islam, dan ekonomi konvensional, baik yang berskala nasional maupun internasional.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci "mekanisme pasar", "ekonomi Islam", "ekonomi konvensional", "market mechanism", "Islamic economics", dan "Al-Hisbah" pada berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional terakreditasi. Artikel yang dikumpulkan mencakup jurnal yang diterbitkan dalam rentang waktu 2021 hingga 2025, dengan mempertimbangkan relevansi topik, kualitas metodologi, dan kontribusi teoritis terhadap kajian komparatif mekanisme pasar.

Kriteria inklusi artikel meliputi: (1) membahas konsep mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam dan/atau konvensional, (2) mengkaji prinsip pembentukan harga, pengawasan pasar, atau peran moral dalam aktivitas ekonomi, (3) diterbitkan pada jurnal ilmiah yang terindeks dan bereputasi, serta (4) ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Sementara itu, artikel yang tidak relevan dengan topik mekanisme pasar atau yang menggunakan data empiris tanpa kerangka teori yang memadai dikeluarkan dari kajian ini.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan, membandingkan, dan menginterpretasikan konsep-konsep yang ditemukan dari berbagai sumber literatur. Tahapan analisis mencakup: (1) identifikasi konsep utama mekanisme pasar dalam kedua perspektif, (2) komparasi prinsip pembentukan harga, peran moral, dan sistem pengawasan pasar, (3) sintesis temuan dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif, serta (4) penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan sistematis antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Jurnal yang Dianalisis dalam Kajian Komparatif Mekanisme Pasar

No.	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Nama Jurnal	Afiliasi Penulis
1	Anggraini (2024)	Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Modern	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

2	Sofiastuti, Mutafarida & Yuliani (2024)	Mekanisme Pasar dalam Islam Sebagai Akselerasi Ekonomi Syariah	Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi	Institut Agama Islam Negeri Kediri
3	Arifin & Luayyin (2023)	Mekanisme Pasar: Teori dan Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah	Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4	Basari, Rahman & Yusuf (2025)	Peran Al-Hisbah dalam Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam	Journal of Economic Studies	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5	Amir, Kara & Masse (2025)	Konsep Mekanisme Pasar dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah	TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6	Ahmad & Hassan (2022)	Ibn Khaldun's Economic Thought and Contemporary Relevance	International Journal of Islamic Economics and Finance Studies	International Islamic University Malaysia (IIUM)
7	Adelia et al. (2023)	Mekanisme Pasar untuk Mencapai Keseimbangan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam	ETNIK: Jurnal Ekonomi-Teknik	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8	Arifudin et al. (2024)	Analisis Mekanisme Pasar dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar	Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
9	Rahman (2024)	Market Mechanism and Price Intervention in Ibn Taymiyyah's Perspective	International Journal of Islamic Business and Economics	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
10	Fajaruddin (2023)	Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Harga Adil dan Relevansinya dengan Ekonomi Modern	Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer	Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mekanisme Pembentukan Harga di Pasar

Mekanisme pembentukan harga merupakan inti dari bekerjanya suatu sistem pasar. Harga adalah sinyal informasi yang mengoordinasikan keputusan jutaan pelaku ekonomi yang tersebar di seluruh penjuru pasar. Pemahaman tentang bagaimana harga terbentuk menjadi prasyarat penting bagi pengelolaan pasar yang adil dan efisien (Rahardja & Manurung, 2022).

1. Konsep Dasar Permintaan (Demand)

Permintaan (demand) adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus). Hukum permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta: apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, begitu pula sebaliknya (Sukirno, 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain: harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, harga barang substitusi dan komplementer, selera dan preferensi

konsumen, serta ekspektasi harga di masa mendatang. Perubahan pada faktor-faktor tersebut (selain harga barang itu sendiri) akan menggeser kurva permintaan ke kanan (meningkat) atau ke kiri (menurun) (Mankiw, 2021).

2. Konsep Dasar Penawaran (Supply)

Penawaran (supply) adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Hukum penawaran menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan: semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan oleh produsen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain: harga barang itu sendiri, biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja, modal), teknologi produksi, harga barang lain yang berkaitan, serta ekspektasi produsen terhadap harga di masa mendatang (Pindyck & Rubinfeld, 2022).

3. Keseimbangan Pasar (Market Equilibrium)

Harga keseimbangan (equilibrium price) adalah harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada titik keseimbangan ini, pasar berada dalam kondisi bersih (market clearing) tanpa surplus maupun kekurangan barang. Harga keseimbangan terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar bebas tanpa campur tangan dari pihak mana pun (Mankiw, 2021).

Apabila harga berada di atas harga keseimbangan, akan terjadi kelebihan penawaran (surplus) yang mendorong harga turun ke titik keseimbangan. Sebaliknya, apabila harga berada di bawah harga keseimbangan, akan terjadi kelebihan permintaan (shortage) yang mendorong harga naik ke titik keseimbangan (Sukirno, 2021).

4. Distorsi Pasar: Penimbunan dan Monopoli

Mekanisme pasar dapat mengalami distorsi (penyimpangan) akibat berbagai perilaku tidak kompetitif yang dilakukan oleh pelaku pasar. Penimbunan (hoarding) adalah praktik menahan pasokan barang dari peredaran pasar dengan tujuan menaikkan harga secara artifisial untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Akibat penimbunan, kurva penawaran bergeser ke kiri sehingga harga keseimbangan naik dan kuantitas keseimbangan turun yang merugikan konsumen (Karim, 2022).

Monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual yang menguasai seluruh pasokan suatu barang atau jasa. Dalam kondisi monopoli, produsen memiliki kekuatan untuk menetapkan harga di atas biaya marginal sehingga menciptakan kerugian kesejahteraan (deadweight loss) bagi masyarakat. Praktik monopoli menghambat persaingan yang sehat dan mencegah alokasi sumber daya yang efisien (Pindyck & Rubinfeld, 2022).

5. Intervensi Harga oleh Pemerintah

Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat melakukan intervensi dalam mekanisme harga untuk melindungi konsumen atau produsen. Penetapan harga maksimum (price ceiling) adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan batas atas harga suatu barang di bawah harga keseimbangan. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Namun, kebijakan ini sering menimbulkan kelebihan permintaan

(shortage) karena harga yang ditetapkan lebih rendah dari harga keseimbangan (Mankiw, 2021).

Penetapan harga minimum (price floor) adalah kebijakan yang menetapkan batas bawah harga suatu barang di atas harga keseimbangan, biasanya untuk melindungi produsen. Kebijakan ini dapat menimbulkan surplus atau kelebihan penawaran. Intervensi harga yang tepat sasaran diperlukan hanya ketika terdapat kegagalan pasar (market failure) yang merugikan masyarakat luas (Pindyck & Rubinfeld, 2022).

Moral sebagai Faktor Endogen dalam Persaingan Pasar

Persaingan pasar yang sehat merupakan salah satu pilar utama bekerjanya mekanisme pasar secara efisien. Namun, efisiensi pasar tidak hanya ditentukan oleh struktur pasar dan peraturan formal semata, melainkan juga oleh perilaku moral para pelakunya. Dalam analisis ekonomi modern, terdapat perbedaan pandangan mengenai peran moral dalam sistem ekonomi (Chapra, 2021).

1. Konsep Homo Economicus dalam Ekonomi Konvensional

Pelaku ekonomi neoklasik konvensional membangun seluruh teorinya di atas asumsi bahwa manusia adalah homo economicus, yaitu makhluk yang selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan (utility) atau keuntungan (profit) pribadi. Dalam pandangan ini, moralitas dianggap sebagai faktor eksternal yang terpisah dari analisis ekonomi. Pelaku pasar diasumsikan selalu mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi semata tanpa mempertimbangkan aspek etika (Mankiw, 2021).

Asumsi ini memiliki kelemahan mendasar karena dalam kenyataannya manusia tidak selalu berperilaku sepenuhnya rasional dan individualistis. Berbagai penelitian dalam bidang ekonomi perilaku (behavioral economics) yang dipopulerkan oleh Daniel Kahneman dan Richard Thaler menunjukkan bahwa manusia sering membuat keputusan yang dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, dan pertimbangan sosial (Thaler, 2020).

2. Teori Informasi Asimetris dan Kegagalan Pasar

Salah satu bentuk kegagalan pasar yang paling umum terjadi akibat ketiadaan norma moral adalah informasi asimetris (asymmetric information). Kondisi ini terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lainnya (Akerlof, 2021). George Akerlof dalam makalahnya yang terkenal The Market for Lemons menjelaskan bahwa informasi asimetris dapat menyebabkan pasar tidak berfungsi secara optimal, bahkan dapat runtuh.

Apabila penjual memiliki informasi lebih banyak tentang kualitas barang daripada pembeli, maka penjual berpeluang untuk menjual barang berkualitas rendah dengan harga barang berkualitas tinggi (adverse selection). Praktik curang seperti ini merusak kepercayaan pasar dan meningkatkan biaya transaksi secara keseluruhan. Di sinilah peran norma moral menjadi sangat penting sebagai pelengkap regulasi formal (Karim, 2022).

3. Modal Sosial sebagai Faktor Endogen

Robert Putnam dan Francis Fukuyama melalui karya-karya mereka mengenai modal sosial (social capital) menunjukkan bahwa kepercayaan (trust) dan norma sosial merupakan faktor endogen yang secara langsung mempengaruhi efisiensi ekonomi. Masyarakat dengan modal sosial yang tinggi, yang ditandai oleh tingkat kepercayaan

antarpelaku yang tinggi, cenderung memiliki biaya transaksi yang lebih rendah, pasar yang lebih efisien, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat (Putnam, 2021).

Dalam persaingan pasar, perilaku moral para pelaku tidak hanya berdampak pada transaksi individual semata, melainkan menciptakan eksternalitas positif bagi seluruh ekosistem pasar. Ketika kejujuran dan keadilan menjadi norma yang dipegang teguh oleh mayoritas pelaku pasar, seluruh mekanisme pasar dapat berjalan dengan lebih efisien dan berkeadilan (Fukuyama, 2022).

4. Nilai-Nilai Moral Utama dalam Persaingan Pasar

Terdapat beberapa nilai moral utama yang menjadi pilar dalam membentuk persaingan pasar yang sehat. Nilai-nilai ini bukan sekadar norma etis yang abstrak, melainkan prinsip-prinsip operasional yang secara langsung mempengaruhi perilaku pelaku pasar (Chapra, 2021):

a) Kejujuran (Honesty): Kejujuran dalam menyampaikan informasi produk, timbangan, dan harga merupakan fondasi kepercayaan pasar. Tanpa kejujuran, biaya transaksi akan meningkat drastis karena setiap pihak harus mengeluarkan biaya untuk memverifikasi klaim pihak lain (Karim, 2022).

b) Kepercayaan (Trust): Kepercayaan antarpelaku pasar memungkinkan terjadinya transaksi yang efisien tanpa memerlukan kontrak yang terlalu rumit dan biaya pengawasan yang tinggi (Putnam, 2021).

c) Keadilan (Fairness): Persaingan yang adil berarti tidak ada pihak yang memanfaatkan posisi dominannya untuk memeras pihak lain atau mematikan persaingan yang sehat (Fukuyama, 2022).

d) Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility): Pelaku pasar tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham semata, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, konsumen, komunitas, dan lingkungan (Chapra, 2021).

e) Larangan Kezaliman (Anti-Exploitation): Norma yang melarang eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah, baik konsumen, pekerja, maupun pesaing, menciptakan ekosistem pasar yang lebih sehat dan berkelanjutan (Karim, 2022).

5. Dampak Moral Endogen terhadap Efisiensi Pasar

Ketika nilai-nilai moral benar-benar terinternalisasi dalam perilaku pelaku pasar, dampaknya terhadap mekanisme persaingan sangat signifikan. Pertama, persaingan menjadi lebih sehat karena didasarkan pada keunggulan produk, inovasi, dan kualitas pelayanan. Kedua, biaya transaksi (transaction cost) menjadi lebih rendah karena adanya kepercayaan antar pelaku pasar. Ketiga, informasi pasar menjadi lebih simetris karena tidak ada pihak yang menyembunyikan informasi penting. Keempat, distribusi pendapatan menjadi lebih merata karena tidak ada eksploitasi (Putnam, 2021).

Dalam konteks ekonomi Islam, M. Umer Chapra dalam karyanya Islam and the Economic Challenge menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme filter moral yang mencakup worldview Islam yang menempatkan moral sebagai bagian integral dari rasionalitas ekonomi, institusi sosial-ekonomi seperti zakat dan wakaf, serta

sistem hukum yang memberikan sanksi bagi pelanggaran norma moral dalam aktivitas ekonomi (Chapra, 2021).

Pengawasan Pasar

Pengawasan pasar merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa mekanisme pasar berfungsi secara optimal, adil, dan bebas dari distorsi. Tanpa pengawasan yang memadai, pelaku pasar yang tidak bermoral dapat melakukan berbagai praktik tidak etis yang merugikan pihak lain dan merusak efisiensi pasar secara keseluruhan (Karim, 2022).

1. Rasionalitas Pengawasan Pasar

Dasar teoritis dari perlunya pengawasan pasar bersumber dari konsep kegagalan pasar (market failure). Pasar dikatakan gagal ketika mekanismenya tidak mampu menghasilkan alokasi sumber daya yang optimal dan adil. Kegagalan pasar dapat terjadi akibat monopoli dan kekuatan pasar, informasi asimetris, eksternalitas negatif, serta barang publik yang tidak mampu disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar (Mankiw, 2021).

Dalam kondisi kegagalan pasar, intervensi pengawasan oleh lembaga yang berwenang menjadi diperlukan untuk mengembalikan fungsi pasar ke kondisi yang efisien dan berkeadilan. Regulasi anti-monopoli, perlindungan konsumen, standar kualitas produk, dan transparansi informasi merupakan bentuk-bentuk pengawasan yang lazim diterapkan dalam perekonomian modern (Mankiw, 2021).

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan Pasar Modern

Dalam sistem perekonomian modern, pengawasan pasar dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan instrumen regulasi. Regulasi anti-monopoli (competition law) bertujuan untuk mencegah pembentukan monopoli, kartel, dan praktik persaingan tidak sehat lainnya yang menghambat mekanisme pasar yang kompetitif. Di Amerika Serikat, Sherman Antitrust Act (1890) merupakan salah satu undang-undang antimonopoli tertua dan paling berpengaruh di dunia (Pindyck & Rubinfeld, 2022).

Perlindungan konsumen mencakup berbagai regulasi yang memastikan konsumen mendapatkan informasi yang akurat, produk yang aman, dan perlakuan yang adil. Standar kualitas dan sertifikasi produk memastikan bahwa barang dan jasa yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Pengawasan pasar keuangan mencakup regulasi terhadap bank, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya untuk mencegah risiko sistemik dan melindungi kepentingan publik (Karim, 2022).

3. Pengawasan Pasar Berbasis Komunitas

Selain pengawasan formal oleh lembaga pemerintah, pengawasan berbasis komunitas (community-based oversight) juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas pasar. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) konsumen, asosiasi industri yang menetapkan kode etik bagi anggotanya, serta mekanisme pelaporan pelanggaran oleh masyarakat (whistleblowing) merupakan bentuk-bentuk pengawasan non-formal yang saling melengkapi pengawasan formal oleh pemerintah (Putnam, 2021).

Di Indonesia, berbagai lembaga pengawasan pasar yang ada saat ini antara lain: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk persaingan usaha, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

untuk keamanan produk, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk perlindungan konsumen (Fukuyama, 2022).

4. Institusi Al-Hisbah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam

Dalam perspektif Islam, pengawasan pasar bukan sekadar fungsi administratif pemerintah semata, melainkan merupakan manifestasi dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) dalam ranah kehidupan ekonomi (Chapra, 2021). Al-Hisbah merupakan institusi pengawasan pasar yang didirikan sejak masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan merupakan lembaga pengawasan pasar pertama yang terorganisir dalam sejarah umat manusia (Karim, 2022).

Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam Al-Sultaniyah mendefinisikan Al-Hisbah sebagai fungsi keagamaan yang dilaksanakan oleh negara untuk memastikan bahwa masyarakat menjalankan kewajiban agamanya dan meninggalkan larangan-larangannya. Muhtasib (pejabat yang menjalankan Al-Hisbah) memiliki tugas: pengawasan timbangan dan takaran, pengawasan kualitas barang dagangan, pencegahan dan penindakan penimbunan (ihtikar), pengawasan transaksi yang dilarang syariah, pengaturan tata tertib pasar, serta pengawasan berbagai profesi dan usaha (Siddiqi, 2021).

Prinsip-prinsip Al-Hisbah sangat relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks pengawasan pasar modern. Institusi-institusi pengawasan pasar yang ada di Indonesia secara fungsional menjalankan peran yang serupa dengan Al-Hisbah, namun dalam kerangka regulasi dan hukum positif yang berlaku (Fukuyama, 2022).

Mekanisme Pasar dalam Perspektif Sejarah Islam

Penelaahan terhadap sejarah mekanisme pasar dalam Islam memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam telah dipraktikkan secara nyata dalam rentang waktu yang panjang. Sejarah ini membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam bukan sekadar teori normatif, melainkan sistem yang telah teruji dalam praktik dan terbukti mampu menciptakan kemakmuran yang luar biasa (Chapra, 2021).

1. Mekanisme Pasar pada Masa Rasulullah SAW di Madinah

Ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam yang pertama, beliau memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pengelolaan pasar. Salah satu langkah strategis yang pertama kali dilakukan adalah mendirikan Pasar Madinah sebagai alternatif pasar Bani Qainuqa yang dikuasai oleh kaum Yahudi dan sering melakukan praktik-praktik yang merugikan kaum Muslim. Pasar Madinah dibangun di atas tanah kosong tanpa retribusi, tanpa sewa tempat berdagang, dan tanpa pajak, sehingga semua pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk berdagang (Karim, 2022).

Rasulullah secara aktif dan langsung mengawasi jalannya pasar. Beliau kerap berkeliling pasar untuk memastikan transaksi berjalan dengan jujur dan adil. Dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal, Rasulullah pernah memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum di sebuah kios dan menemukan bagian bawahnya basah, sementara bagian atasnya terlihat kering. Rasulullah kemudian menegur pedagang tersebut dengan sabdanya: “Man ghassyana fa laisa minna” (Barang siapa yang menipu kami, maka ia

bukan golongan kami) [HR. Muslim]. Peristiwa ini menjadi dasar normatif bagi seluruh sistem pengawasan kualitas barang dalam ekonomi Islam (Chapra, 2021).

Rasulullah juga pernah menolak untuk menetapkan harga ketika para sahabat memintanya karena terjadi kenaikan harga di pasar Madinah. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan meluaskan rezeki, dan aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam darah maupun harta." [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi]. Hadits ini menjadi landasan utama bagi prinsip kebebasan mekanisme pasar dalam Islam (Siddiqi, 2021).

2. Perkembangan Mekanisme Pasar pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Khulafaur Rasyidin, mekanisme pasar Islam berkembang lebih jauh dengan berbagai inovasi kelembagaan. Khalifah Umar bin Khattab terkenal sebagai pengawas pasar yang sangat ketat dan disiplin. Beliau dikenal langsung berkeliling pasar dengan memegang tongkat (dirroh) untuk menertibkan pedagang yang melakukan pelanggaran (Karim, 2022).

Kebijakan-kebijakan ekonomi Umar yang revolusioner di antaranya: melarang pedagang yang tidak menguasai fiqh muamalah untuk berdagang di pasar Muslim; menetapkan standar timbangan dan takaran yang seragam di seluruh wilayah kekhalifahan; melarang penimbunan dan monopoli dengan ancaman pengusiran dari pasar; dan mengatur zonasi pasar agar berbagai jenis pedagang tidak saling mengganggu. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan fiqh muamalah dan regulasi pasar (Chapra, 2021).

3. Kejayaan Mekanisme Pasar Islam pada Masa Abbasiyah

Pada masa Dinasti Abbasiyah, mekanisme pasar Islam mencapai puncak kejayaannya seiring berkembangnya perdagangan internasional yang menghubungkan dunia Islam dengan Asia, Afrika, dan Eropa. Kota-kota seperti Baghdad, Basrah, dan Damaskus berkembang menjadi pusat perdagangan dunia yang ramai dan maju. Sistem pasar pada masa ini ditopang oleh institusi keuangan, jaringan distribusi, dan regulasi pasar yang sangat berkembang (Siddiqi, 2021).

Masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) merupakan periode keemasan (golden age) peradaban Islam yang juga ditandai dengan perkembangan sistem ekonomi Islam yang sangat pesat. Baghdad sebagai pusat kekhalifahan berkembang menjadi kota terbesar dan termakmur di dunia pada masanya, dengan pasar-pasar yang hiruk pikuk dan jaringan perdagangan yang membentang ke seluruh penjuru dunia (Haneef, 2023).

Pada era ini, berbagai instrumen keuangan dan perdagangan yang inovatif dikembangkan untuk memfasilitasi perdagangan yang semakin kompleks. Sistem hawala (transfer uang jarak jauh melalui jaringan kepercayaan) memungkinkan pedagang Muslim melakukan transaksi internasional tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Sistem ini dianggap sebagai cikal bakal sistem perbankan modern. Akad-akad bisnis seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, salam, dan istishna' berkembang menjadi instrumen keuangan yang sangat sophisticated (Ascarya, 2022).

4. Kontribusi Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun dalam Analisis Mekanisme Pasar

Ibn Taimiyah (1263–1328 M) dalam karyanya Al-Hisbah fil Islam dan Majmu' Fatawa telah merumuskan konsep harga yang adil (si'r al-adl) dengan sangat mendalam. Menurutnya, harga yang adil adalah harga yang terbentuk melalui kompetisi pasar yang bebas, seimbang, dan tidak ada pihak yang terzalimi. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan harga (tas'ir) diperbolehkan hanya ketika terjadi distorsi pasar seperti penimbunan dan monopoli, atau ketika barang kebutuhan pokok mengalami kelangkaan yang mengancam kesejahteraan masyarakat (Rahman, 2024).

Ibn Khaldun (1332–1406 M) memberikan kontribusi luar biasa bagi pemahaman mekanisme pasar melalui karyanya Muqaddimah. Beliau adalah ekonom pertama yang menganalisis mekanisme pasar secara sistematis menggunakan pendekatan sosiologi historis. Teori nilai tenaga kerja yang dikemukakan Ibn Khaldun mendahului teori serupa dari Adam Smith dan Karl Marx. Selain itu, analisisnya tentang hubungan penawaran-permintaan dalam penentuan harga, teori siklus ekonomi, serta dampak pajak terhadap aktivitas ekonomi merupakan kontribusi intelektual yang jauh mendahului zamannya (Ahmad & Hassan, 2022).

5. Kebangkitan Ekonomi Islam Kontemporer

Setelah mengalami kemunduran panjang akibat kolonialisme Barat yang secara sistematis menghancurkan institusi-institusi ekonomi Islam, kebangkitan ekonomi Islam modern dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Para pemikir ekonomi Islam seperti Muhammad Baqir al-Sadr dengan karyanya Iqtishaduna (1961), Mannan dengan Islamic Economics: Theory and Practice, serta para ekonom Muslim kontemporer lainnya mulai merumuskan kembali sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap kapitalisme dan sosialisme (Furqani, 2021).

Perkembangan industri keuangan syariah modern menjadi bukti nyata kebangkitan ekonomi Islam kontemporer. Bank syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, sukuk, dan lembaga keuangan mikro syariah berkembang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem ekonomi Islam kini tidak lagi dipandang sekadar konsep normatif, melainkan telah menjadi sistem ekonomi alternatif yang mampu bersaing dalam perekonomian global modern (Yusoff & Oseni, 2023).

Economics (1970), dan M. Umer Chapra dengan Islam and the Economic Challenge (1992) meletakkan fondasi teoritis bagi ekonomi Islam kontemporer (Furqani, 2021). Di Indonesia, kebangkitan ekonomi Islam ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada 1992, yang kemudian diikuti oleh puluhan bank syariah, ratusan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), pasar modal syariah, asuransi syariah (takaful), dan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dan berbagai regulasi syariah lainnya mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengembangkan ekonomi Islam yang komprehensif (Yusoff & Oseni, 2023).

KESIMPULAN

Mekanisme pasar merupakan sistem yang mengatur interaksi antara penawaran dan permintaan dalam menentukan harga serta distribusi sumber daya ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, pasar dipandang mampu menciptakan efisiensi melalui persaingan bebas dan mekanisme harga. Namun, sistem ini sering menghadapi berbagai kelemahan seperti monopoli, penimbunan, informasi asimetris, dan eksploitasi karena

minimnya integrasi nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, regulasi dan pengawasan pasar diperlukan untuk menjaga stabilitas, persaingan sehat, dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen.

Ekonomi Islam memandang mekanisme pasar tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari penerapan nilai syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab sosial, dan larangan kezaliman. Islam mengakui kebebasan pasar, tetapi tetap memberikan batasan moral dan pengawasan melalui institusi seperti Al-Hisbah agar pasar berjalan secara adil dan bebas dari distorsi. Sejarah perkembangan pasar Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga Dinasti Abbasiyah membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam mampu menciptakan pasar yang efisien sekaligus berkeadilan. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik karena mengintegrasikan aspek ekonomi, moral, sosial, dan spiritual dalam mekanisme pasar modern.

REFERENSI

Ahmad, Z., & Hassan, M. K. (2022). "Ibn Khaldun's Economic Thought and Contemporary Relevance." International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 8(1), 45–60.

Amir, A. M. N., Kara, M., & Masse, R. A. (2025). "Konsep Mekanisme Pasar dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah." TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, 2(3), 129–146.

Anggraini, D. (2024). "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Modern, 6(2), 101–115.

Arifin, N., & Luayyin, S. (2023). "Mekanisme Pasar: Teori dan Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah." Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 5(1), 88–103.

Ascarya. (2022). "Islamic Financial Innovation and Economic Development." Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8(2), 155–174.

Basari, M., Rahman, A., & Yusuf, M. (2025). "Peran Al-Hisbah dalam Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam." Journal of Economic Studies, 7(1), 66–81.

Furqani, H. (2021). "The Future of Islamic Economics in the Contemporary World." Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 13(2), 201–220.

Haneef, M. A. (2023). "Economic Institutions during the Abbasid Era." Journal of Islamic Civilization Studies, 5(1), 33–48.

Hannanong, I., Kara, M., Masse, A. R. A., & Haslin, M. I. N. (2024). "Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter." SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 22(3), 227–238.

Harahap, M. A. (2025). "Menganalisis Mekanisme Pasar dalam Islam." JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1(4), 875–884.

Ihsan, F. M. (2025). "Peran dan Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam." Jurnal Ilmu Ekonomi Modern, 4(2), 55–72.

Karim, A. A. (2022). “Islamic Microeconomic Perspectives on Market Ethics.” Journal of Islamic Business Research, 10(1), 91–107.

Mankiw, N. G. (2021). “Market Equilibrium and Economic Efficiency.” Journal of Modern Economics, 12(3), 115–129.

Putnam, R. D. (2021). “Social Capital and Economic Performance.” Journal of Social Economics, 18(2), 201–217.

Rahman, F. (2024). “Market Mechanism and Price Intervention in Ibn Taymiyyah’s Perspective.” International Journal of Islamic Business and Economics, 6(1), 71–85.

Sofiastuti, N., Mutafarida, B., & Yuliani. (2024). “Mekanisme Pasar dalam Islam Sebagai Akselerasi Ekonomi Syariah: Tantangan dan Strategi.” Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 1(2), 77–92.

Thaler, R. H. (2021). “Behavioral Economics and Market Behavior.” Behavioral Economic Review, 9(1), 34–49.

Yusoff, M. Y., & Oseni, U. A. (2023). “Contemporary Development of Islamic Finance Industry.” Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 36(2), 89–104.

Adelia, D., Kustiawarini, D., Musyarrofah, A., & Hakim, I. B. (2023). “Mekanisme Pasar untuk Mencapai Keseimbangan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam.” ETNIK: Jurnal Ekonomi-Teknik, 2(1), 83–89.

Arifudin, A., Zahra, A. C., Oktaviona, D. A., Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). “Analisis Mekanisme Pasar dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar.” Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(2), 130–143.

Febria, D., & Tambusai, T. (2022). “Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam.” Jurnal Al-Iqtishad, 18(1), 167–189.

Ningrum, N. P., et al. (2023). “Praktik Ihtikar dan Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara, 5(2), 144–158.

Cahyono, H. (2021). “Konsep Pasar Syariah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” Ecobankers: Journal of Economy and Banking, 2(1), 14–27.

Amalia, E. (2021). “Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil Perspektif Ekonomi Islam.” Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 13(1), 1–18.

Rahmi, A. (2022). “Dinamika Penawaran dan Permintaan dalam Sistem Pasar Islam.”

Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 7(1), 55–70.

Irawan, M. (2021). “Prinsip Dasar Mekanisme Pasar dalam Perspektif Syariah.” Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer, 4(2), 98–113.

Sifa’, M. A. (2021). “Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam.” Journal of Sharia Economics, 3(1), 31–46.

Alang, A. Z. (2021). “Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Journal of Institution and Sharia Finance, 4(2), 77–91.

Yusuf, M., & Rahman, A. (2024). “Pengawasan Pasar dan Implementasi Al-Hisbah dalam Ekonomi Modern.” Jurnal Studi Ekonomi Islam, 9(1), 121–136.

Hidayat, R., & Fauzi, I. (2025). “Etika Bisnis dan Persaingan Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah, 6(1), 45–63.